



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 421.3/Kep.89-Kesda/II/2006

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA KARYA MANDIRI

WALIKOTA BEKASI

Membara

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Bani Taqwa Nomor: 057 AI SAK-BM SPm-
XII/05 tanggal 19 Desember 2005 perihal Permohonan Rekomendasi
Pendirian Sekolah SMK Bina Karya Mandiri.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legitimasi formal dan terdib-
administrasi pendirian SMK Bina Karya Mandiri, dipandang perlu
diberikan rekomendasi pendirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberian
rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembertatan Ketumaha-
Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 411,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kependidikan, Kegiatan
Insan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Peraturan Daerah
Bekasi Tahun 2005 Nomor 10 Seri D).

memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Berantakan Kepada Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3601/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529/C-Kep/D-1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 11/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendidikan Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi;
7. Berita Acara pembahasan pendirian SMK Bina Karya Mandiri Nomor 460/54.1/BA-Kesos-1/2006;
8. Berita Acara peninjauan lapangan pendirian SMK Bina Karya Mandiri Nomor 160/54.3/BA-Kesos-1/2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

1. Memberikan Rekomendasi Pendidikan SMK Bina Karya Mandiri yang beralamat Jalan Kenari Utara Pintu 2 No.25 Perum Pondok Mitan Permai Rt.004/03 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawahlumbu berluas tanah 5.000 m².

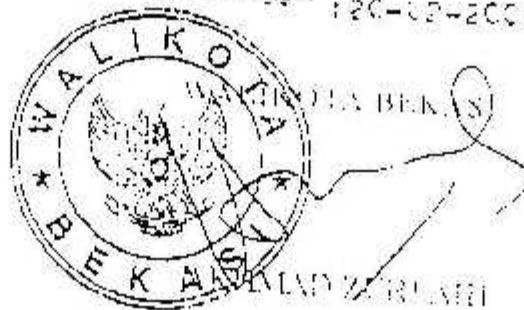
KEDUA

1. Memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA. Keputusan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Luas tanah yang wajib dimiliki adalah minimal 5.000 m²;
 2. Pengurus Yayasan wajib membatalkan status kepemilikan tanah menjadi milik Yayasan Pendidikan Bait Taqwa;
 3. Tidak merubah fungsi sarana pendidikan menjadi sarana lain;
1. Setelah mendapat rekomendasi, pengurus yayasan segera menyelesaikan siteplan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
1. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertaman serta keindahan lingkungan;
1. Rekomendasi ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus yayasan tidak mampu melaksanakannya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 20-02-2006



Tertusan:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Bappada Kota Bekasi;
3. Kepala Bawasda Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Camat Rawalumbu;
8. Lurah Pengasinan.



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Tel. : 021 - 8825243 Kode 17113

BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor. 421 / 570 - Dik 2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan pendidikan Islam Bani Taqwa alamat Jl. Patuha Utara II RT.04/16 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Untuk Menyelenggarakan **SMK Bina Karya Mandiri**, Kelompok Teknologi dan Industri, Program Keahlian **Teknik, Mekanik Otomotif, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Pemanfaatan Energi Listrik**, di Jl. Kenari Utara Pintu 2 No. 25 Perum Pondok Hijau Permai RT. 04/03 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2005 / 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat Permohonan Dari Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Alamat Jl. Patuha Utara II Rt. 04/16 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Nomor :061.A1/SMK-BM/SPm-II/06 tanggal 21 Februari 2006
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga Masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Telah mengusahakan didirikannya SMK Bina Karya Mandiri Kelompok Teknologi dan Industri Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Pemanfaatan Energi Listrik di Kota Bekasi.
c. Bahwa semua persyaratan persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa untuk menyelenggarakan SMK Bina Karya Mandiri Kelompok Teknologi dan Industri program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Pemanfaatan Energi Listrik, di jalan kenari Utara Pintu 2 No. 25 Perum Pondok Hijau Permai Rt. 04/03 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2005 / 2006
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya Daerah tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132)
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang Penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya Kepada Kepala badan, Dinas, Kantor pada pemerintah kota Bekasi
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 42.3/Kep. 39-Kesos/II/2006 Tanggal 20 Februari 2006
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 27 Februari 2006.

Memperhatikan pula : Akta Notaris ROHAYATI YOGASARA SH, Nomor : 5 tanggal 19 Januari 2001, Tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Pendidikan Bani Taqwa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa untuk Menyelenggarakan SMK Bina Karya Mandiri Kelompok Teknologi dan Industri Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Pemanfaatan Energi Listrik di Jalan Kenari Utara Pintu 2 No. 25 Perum Pondok Hijau Permai Rt. 04 / 03 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku :

Keliga : Menugaskan kepada kepala bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan kota Bekasi untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 1 April 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. ASMAR.
Pemimpin Utama Muda
Np. 130 415 904

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Walikota Bekasi di Bekasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 800/ Q17 - Dikmen/II/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK BINAKARYA MANDIRI UNTUK MEMBUKA KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF SEPEDA MOTOR, TEKNIK OTOMOTIF ALAT BERAT SERTA TEKNIK ELEKTRONIKA AUDIO VIDEO DI JALAN KENARI UTARA PINTU 2 NO. 25 PONDOK HIJAU PERMAL PENGASINAN RAWALAMBU KOTA BEKASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

KI PALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Mencatat** : surat permohonan dari kepala SMK Binakarya Mandiri Nomor : 9.5.7.DI/SMK.BM/SPin XII/11 tanggal 21 Desember 2011 perihal permohonan izin pembukaan kompetensi keahlian : Teknik Otomotif Sepeda Motor, Teknik Otomotif Alat Berat serta Teknik Elektronika Audio Video di Jalan Kenari Utara Pintu 2 No.25 Pondok Hijau Permai Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi ;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Binakarya Mandiri telah mengusulkan dibukanya kompetensi keahlian : Teknik Otomotif Sepeda Motor, Teknik Otomotif Alat Berat Serta Teknik Elektronika Audio Video; dan
c. bahwa syarat persyaratan untuk pembukaan kompetensi keahlian tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin pembukaan kompetensi keahlian : Teknik Otomotif Sepeda Motor, Teknik Otomotif Alat Berat serta Teknik Elektronika Audio Video di Jl. Kenari Utara Pintu 2 No. 25 Pondok Hijau Permai Pengasinan Rawalumbu oleh SMK Binakarya Mandiri Kota Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Niyasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
3. Akta Notaris : Rohayati Yogasara, SH Nomor : 5 tanggal 19 Januari 2001 tentang Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Kota Bekasi;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/11/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Binakarya Mandiri tanggal 16 Februari 2012;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Pemberian izin kepada **SMK Binakarya Mandiri** untuk membuka kompetensi keahlian : **Teknik Otomotif Sepeda Motor, Teknik Otomotif Alat Berat serta Teknik Elektronika Audio Video** di Jl. Kerari Utara Pintu 2 No.25 Pondok Hijau Permai Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2011/2012;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktom KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

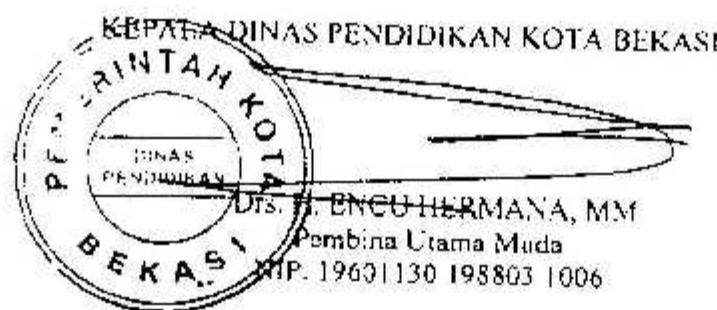
KETIGA

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Februari 2012



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat
2. Walikota Bekasi
3. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.